



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Emil Bantahang alias Emil;
Tempat lahir : Pindol;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pindol, Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/18/XII/2020/Sek-Lolak tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMIL BANTAHANG alias EMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa senjata tajam tanpa ijin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMIL BANTAHANG alias EMIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi putih,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa EMIL BANTAHANG alias EMIL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3 000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EMIL BANTAHANG Alias EMIL pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat bertempat di dusun II, Desa Pindol, Kecamatan Iolok, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, Menguasai, Membawa, Memiliki dan Menyimpan senjata tajam, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya terdakwa, saat saksi dan rekan-rekan saksi yang sesama petugas TPS (Tempat Pemungutan Suara) sedang membuat/ mempersiapkan TPS II yang di gunakan untuk pemungutan suara pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara, yang akan di dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, saat itu tiba datang terdakwa EMIL BANTAHANG yang sudah dalam keadaan mabuk (di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruhi minuman keras), sambil membawa senjata tajam jenis parang/samurai yang di pegangnya dengan tangan kanannya sambil dipikul. Sesampai di TPS II, yang bersangkutan langsung berjalan kesana-kemari sambil memegang parang tersebut. Sehingga saat itu karena khawatir karena saat itu banyak anak-anak yang berlarian kemudian saksi SENDY SILVANA JACOBUS dan beberapa rekan saksi mengambil parang yang di pegang terdakwa EMIL BANTAHANG kemudian menyimpannya agar tidak terjadi hal-hal yang di inginkan. Namun tidak berapa lama, ternyata terdakwa marah dan meminta parang / samurainya kembali sehingga saksi dan rekan-rekan saksi memberi kembali parang/ samurainya tersebut, Namun ternyata setelah menerima parang/samurai tersebut, Terdakwa malah berteriak-teriak/ bakuku dan menantang orang-orang untuk berkelahi.melihat hal tersebut, saksi SENDY SILVANA JACOBUS menghubungi saksi HABIBI PAPUTUNGAN selaku ketua PPS desa Pindol, agar meminta bantuan petugas kepolisian yang ada di desa pindol. Dan tidak lama kemudian, datang petugas kepolisian yang berjumlah 2 (Dua) orang yang langsung mengamankan Terdakwa Beserta dengan barang bukti parang/samurai yang di bawanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Darurat No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asri Olvaniati Mendome alias Asri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 11.57 wita bertempat di dalam TPS II Desa Pindol dan di jalan raya Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pada waktu itu Terdakwa membawa senjata tajam masuk ke dalam TPS, karena pada saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan sesama petugas TPS pada TPS II Desa Pindol sedang melakukan pembuatan dan penataan bilik suara;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk TPS dengan membawa senjata tajam dan minuman satu botol dan membuat keributan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis parang/samurai yang terbuat dari besi putih dan bergagang kayu, tajam pada salah satu sisi, ujung runding dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi bersama rekan-rekannya sedang mempersiapkan TPS untuk digunakan pemungutan suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa pada waktu itu, saat sedang mempersiapkan TPS tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang sudah datang dalam keadaan mabuk (dipengaruhi minuman keras) sambil membawa senjata tajam yang dipegangnya dengan tangan kanannya sambil dipikul, sesampai di TPS II Terdakwa langsung berjalan kesana kemari sambil memegang parang tersebut, sehingga saat itu karena dikhawatirkan banyak anak-anak yang berlarian, maka saksi Sendi Silvana Jacobus dan beberapa rekan Saksi mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian menyimpannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun tidak berapa lama ternyata Terdakwa marah dan meminta parang samurainya kembali sehingga Saksi dan rekan-rekannya memberikan kembali parang tersebut dan ternyata setelah menerima kembali parang tersebut, Terdakwa malahan berteriak-teriak/bakuku dan menantang orang-orang untuk berkelahi. Melihat Terdakwa berteriak-teriak/bakuku dan menantang orang-orang berkelahi, lalu saksi Sendi Silvana Jacobus menghubungi Habibi Paputungan selaku Ketua PPS Desa Pindol agar meminta bantuan petugas Kepolisian yang ada di Desa Pindol dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian berjumlah 2 (dua) orang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta parang/samurai yang dibawa Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Sendi Silvana Jacobus dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 11.57 wita bertempat di dalam TPS II Desa Pindol dan di jalan raya Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebab Saksi dan Terdakwa tinggal di Dusun II Desa Pindol, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, Saksi mengetahui dan melihat langsung sebab saat itu Saksi bersama rekan-rekannya bersama Petugas TPS di TPS II sedang melaksanakan pembuatan dan penataan bilik suara;
 - Bahwa senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa pada saat itu berupa sebilah parang/samurai yang terbuat dari besi putih dan bergagang kayu tajam pada salah satu sisi ujung runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang kemudian masuk ke dalam TPS II sambil membawa/memikul parang/samurai tersebut;
 - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa membawa parang/samurai tersebut, apalagi yang bersangkutan akan berangkat ke lokasi tambang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Habibi Paputungan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 11.57 wita bertempat di dalam TPS II Desa Pindol dan di jalan raya Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebab Saksi dan Terdakwa tinggal di Dusun II Desa Pindol, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, Saksi mengetahui dan melihat langsung sebab saat itu Saksi bersama rekan-rekannya bersama Petugas TPS di TPS II sedang melaksanakan pembuatan dan penataan bilik suara, selain Saksi yang turut serta melihat adalah saksi Sendy Silvana Jacobus dan saksi Asri Olvaniati Mendome yang merupakan penduduk Desa Pindol;
 - Bahwa senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa pada saat itu berupa sebilah parang/samurai yang terbuat dari besi putih dan bergagang kayu tajam pada salah satu sisi ujung runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang kemudian masuk ke dalam TPS II sambil membawa/memikul parang/samurai tersebut, Saksi maupun rekan-rekan sesama Petugas TPS termasuk saksi Sendy Silvana Jacobus dan saksi Asri Olvaniati Mendome melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa membawa parang/samurai tersebut, apalagi yang bersangkutan akan berangkat ke lokasi tambang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Raya Desa Pindol, Dusun II, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam waktu itu untuk pergi ke tambang karena waktu itu Terdakwa mau pergi ke tambang tetapi Terdakwa tidak jadi pergi ke tambang, kemudian Terdakwa pergi ke TPS dengan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa waktu itu adalah senjata tajam jenis parang/samurai yang terbuat dari besi putih bergagang kayu, tajam pada salah satu sisi dan ujung runcing;
- Bahwa waktu itu, Terdakwa membawa senjata tajam untuk pelindung diri, karena waktu itu Terdakwa hendak mau pergi ke lokasi tambang tetapi tidak jadi pergi ke lokasi tambang;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa, amun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa waktu itu, Terdakwa diamankan polisi, karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pergi ke tempat pembuatan bangsal untuk TPS II (Tempat Pemungutan Suara) di Dusun II, Desa Pindol dengan cara memikul parang/samurai tersebut dan sesampainya di TPS tersebut, ada orang yang menyembunyikan parang yang Terdakwa bawa tersebut sehingga Terdakwa emosi dan akhirnya samurai tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan saat itulah Terdakwa keluar ke jalan raya dan membuat keributan dengan cara berteriak dan mengajak berkelahi orang-orang yang lewat dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama parang/samurai yang Terdakwa bawa tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa sudah minum minuman keras beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang samurai yang terbuat dari besi putih, bergagang kayu, tajam pada satu sisi, ujung runcing, panjang mata parang 74 cm dan panjang gagang 20 cm, telah dilakukan penyitaan sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 295/Pen.Pid/2020/PN Ktg tanggal 16 Desember 2020, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 11.57 wita bertempat di dalam TPS II Desa Pindol dan di Jalan Raya Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa membawa sebilah parang samurai yang terbuat dari besi putih, bergagang kayu, tajam pada satu sisi, ujung runcing, panjang mata parang 74 cm dan panjang gagang 20 cm;
- Bahwa waktu itu saksi Sendy Silvana Jacobus, saksi Asri Olvaniati Mendome bersama rekan-rekan sesama Petugas TPS sedang mempersiapkan TPS untuk digunakan pemungutan suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, saat sedang mempersiapkan TPS tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang sudah datang dalam keadaan mabuk (dipengaruhi minuman keras) datang sambil membawa sebilah parang samurai dengan tangan kanannya sambil dipikul, sesampai di TPS II Terdakwa langsung berjalan kesana kemari sambil memegang sebilah parang samurai tersebut, karena khawatir banyak anak-anak yang berlarian, maka saksi Sendi Silvana Jacobus dan petugas TPS lainnya mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian menyimpannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun tidak berapa lama kemudian, Terdakwa marah dan meminta parang samurainya kembali sehingga saksi Sendi Silvana Jacobus dan petugas TPS lainnya memberikan kembali sebilah parang samurai milik

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Terdakwa tersebut, setelah menerima kembali sebilang parang samurai tersebut, Terdakwa keluar ke jalan raya dan membuat keributan dengan cara berteriak dan mengajak berkelahi orang-orang yang lewat, melihat hal tersebut saksi Sendi Silvana Jacobus menghubungi Habibi Paputungan selaku Ketua PPS Desa Pindol agar meminta bantuan petugas Kepolisian yang ada di Desa Pindol, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian berjumlah dan langsung mengamankan Terdakwa beserta sebilah parang samurai yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib membawa sebilah parang samurai yang terbuat dari besi putih, bergagang kayu, tajam pada satu sisi, ujung runcing, panjang mata parang 74 cm dan panjang gagang 20 cm tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu **Emil Bantahang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Emil yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa adapun unsur “tanpa hak” mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa tanpa dasar yang diperbolehkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam pengertian lain Terdakwa tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, bagian unsur “tanpa hak” haruslah mengarah pada unsur “menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan” dan unsur “sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” yang mana unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dalam unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 menentukan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*) dan untuk penggunaannya tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, senjata pemukul adalah alat yang dipakai untuk memukul (mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menempa dan sebagainya), senjata penikam adalah alat yang digunakan untuk menusuk dengan barang tajam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisal keris atau tombak, senjata penusuk adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang bagian ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 11.57 wita bertempat di dalam TPS II Desa Pindol dan di Jalan Raya Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa membawa sebilah parang samurai yang terbuat dari besi putih, bergagang kayu, tajam pada satu sisi, ujung runcing, panjang mata parang 74 cm dan panjang gagang 20 cm;

Menimbang, bahwa waktu itu saksi Sendy Silvana Jacobus, saksi Asri Olvaniati Mendome bersama rekan-rekan sesama Petugas TPS sedang mempersiapkan TPS untuk digunakan pemungutan suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, saat sedang mempersiapkan TPS tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang sudah datang dalam keadaan mabuk (dipengaruhi minuman keras) datang sambil membawa sebilah parang samurai dengan tangan kanannya sambil dipikul, sesampai di TPS II Terdakwa langsung berjalan kesana kemari sambil memegang sebilang parang samuari tersebut, karena khawatir banyak anak-anak yang berlarian, maka saksi Sendi Silvana Jacobus dan petugas TPS lainnya mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian menyimpannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun tidak berapa lama kemudian, Terdakwa marah dan meminta parang samurainya kembali sehingga saksi Sendi Silvana Jacobus dan petugas TPS lainnya memberikan kembali sebilang parang samurai milik Terdakwa tersebut, setelah menerima kembali sebilang parang samurai tersebut, Terdakwa keluar ke jalan raya dan membuat keributan dengan cara berteriak dan mengajak berkelahi orang-orang yang lewat, melihat hal tersebut saksi Sendi Silvana Jacobus menghubungi Habibi Papatungan selaku Ketua PPS Desa Pindol agar meminta bantuan petugas Kepolisian yang ada di Desa Pindol, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian berjumlah dan langsung mengamankan Terdakwa beserta sebilah parang samurai yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebilah parang samurai yang terbuat dari besi putih, bergagang kayu, tajam pada satu sisi, ujung runcing, panjang mata parang 74 cm dan panjang gagang 20 cm tersebut merupakan milik Terdakwa yang ia beli sendiri dan biasa Terdakwa bawa apabila pergi ke daerah tambang, namun saat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen atau izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis senjata penikam dan senjata tajam tersebut bukan sebagai sarana/alat yang biasa dipergunakan oleh penambang pada umumnya atau bukan alat/sarana yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari, bahkan Terdakwa mengakui membawa senjata tajam tersebut sebagai jaga-jaga kalau ada kekacauan di daerah tambang, jadi senjata tajam tersebut tidaklah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana/alat untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NOMOR 17) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, merendahkan harkat dan martabatnya melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dikemudian hari maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang samurai yang terbuat dari besi putih, bergagang kayu, tajam pada satu sisi, ujung runcing, panjang mata parang 74 cm dan panjang gagang 20 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 tentang tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Emil Bantahang alias Emil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang samurai yang terbuat dari besi putih, bergagang kayu, tajam pada satu sisi, ujung runcing, panjang mata parang 74 cm dan panjang gagang 20 cm,Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H. dan Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)